



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2021/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI SAPUTRO Bin KASUM.**
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur atau tanggal lahir : 25 tahun / 11 April 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Sidodadi RT.02 RW.01
Desa Krengseng Kecamatan Gringsing
Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Oleh Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 8 Oktober 2021 No. 175/Pid.B/2021/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 14 halaman, No. 175/Pid.B/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 8 Oktober 2021 No. 175/Pid.B/2021/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRO Bin KASUM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menghukum Terdakwa RUDI ROMANSAH Bin TARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau berbahan besi warna stainless.
 - 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi biru ada bercak darah.
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna krem.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Hal 2 dari 14 halaman, No. 175/Pid.B/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa ANDI SAPUTRO Bin KASUM pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di halaman parkir Cafe Pegasus yang terletak di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu "Penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar sedang menyapu halaman parkir Cafe Pegasus yang terletak di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang kemudian secara tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang salah satunya adalah Terdakwa yang bertanya kepada Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar "KOS E RISKA NE ENDI?" (KOSNYA RIZKA DIMANA?) yang kemudian dijawab Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar "ORA NGERTI MAS" (TIDAK TAHU MAS) yang kemudian Terdakwa yang pada saat itu sudah membawa 1 (satu) buah pisau besi stainless yang kemudian pisau tersebut ditusukkan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar yang pada saat itu Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar berhasil menghindari tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membalikkan badan sehingga tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai punggung sebelah kiri bagian atas Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar. Dimana kemudian Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar berteriak memanggil Saksi Mahirun Alias Arun yang sedang berada didalam Cafe Pegasus yang Saksi Mahirun Alias Arun langsung keluar mengejar Terdakwa yang kemudian dapat merebut 1 (satu) buah pisau besi stainless dari tangan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Limpung.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD LIMPUNG Nomor : 445/0089/2021 tanggal 20 Agustus 2021, dengan



hasil pemeriksaan didapat luka lecet pada punggung kiri sepanjang 3 (tiga) sentimeter.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ANDI SAPUTRO Bin KASUM pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di halaman parkir Cafe Pegasus yang terletak di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu **"Yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar sedang menyapu halaman parkir Cafe Pegasus yang terletak di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang kemudian secara tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang salah satunya adalah Terdakwa yang bertanya kepada Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar "KOS E RISKA NE ENDI?" (KOSNYA RIZKA DIMANA?) yang kemudian dijawab Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar "ORA NGERTI MAS" (TIDAK TAHU MAS) yang kemudian Terdakwa yang pada saat itu sudah membawa 1 (satu) buah pisau besi stainless yang kemudian pisau tersebut ditusukkan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar yang pada saat itu Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar berhasil menghindari tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membalikkan badan sehingga tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai punggung sebelah kiri bagian atas Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar. Dimana kemudian Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar berteriak memanggil Saksi Mahirun Alias Arun yang sedang berada didalam Cafe Pegasus yang Saksi Mahirun Alias Arun langsung keluar mengejar Terdakwa yang kemudian dapat merebut 1 (satu) buah



pisau besi stainless dari tangan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Limpung.

- Bahwa terdakwa dalam mempergunakan 1 (satu) buah pisau besi stainless tidak memiliki ijin.
- Bahwa 1 (satu) buah pisau besi stainless yang dipergunakan oleh Terdakwa bukan sebagai alat yang dipergunakan guna melakukan pekerjaan ataupun merupakan barang pusaka.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD NUR HAFID Alias DAVID bin KOMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB di halaman parkir Café Pegasus masuk wilayah Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk saksi dari arah depan tetapi saksi menghindar dengan membalikkan badan sehingga tusukan pisau yang dilakukan Terdakwa mengenai punggung sebelah kiri bagian atas;
- Bahwa setelah Saksi berteriak memanggil saksi Mahirun Alias Arun yang saat itu berada di ruang kasir café bersamaan itu Terdakwa dan temannya berlari. Karena saksi berteriak saksi Mahirun Alias Arun keluar dari ruang kasir mengejar Terdakwa dan temannya, Setelah itu saksi membangunkan saksi Budiman yang sedang tidur di mess café Pegasus. Saat saksi keluar dari Mess saksi melihat Terdakwa yang sedang membonceng sepeda motor rambutnya ditarik oleh saksi Mahirun Alias Arun sehingga terjatuh ditanah yang

Hal 5 dari 14 halaman, No. 175/Pid.B/2021/PN.Btg.



akhirnya saksi Mahirun Alias Arun dapat menangkap Terdakwa dan merebut pisau yang dibawa oleh Terdakwa ;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa saksi mengalami luka robek akibat tusukan pisau;
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dilakukan sendiri;
- Bahwa saksi telah melakukan perdamaian dengan Terdakwa dan juga Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan bagi saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MAHIRUN Alias ARUN bin SUTARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban penganiayaan adalah saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk saksi korban dari arah depan namun dapat menghindar dengan membalikkan badan sehingga tusukan pisau yang dilakukan Terdakwa mengenai punggung sebelah kiri bagian atas korban;
- Bahwa setelah itu korban berteriak memanggil saksi yang saat itu berada di ruang kasir café bersamaan itu Terdakwa dan temannya berlari. Karena saksi berteriak saksi keluar dari ruang kasir mengejar Terdakwa dan temannya, Saat itu saksi dapat menangkap Terdakwa yang sedang membonceng sepeda motor rambutnya saksi tarik sehingga terjatuh ditanah Yang akhirnya saksi dapat menangkap Terdakwa dan merebut pisau yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek akibat tusukan pisau;
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dilakukan sendiri.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi BUDIMAN ARTIYANTO bin RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk saksi korban dari arah depan tetapi saksi korban dapat menghindar dengan membalikkan badan sehingga tusukan pisau yang dilakukan Terdakwa mengenai punggung sebelah kiri bagian atas;
- Bahwa setelah itu saksi dibangunkan oleh saksi yang sedang tidur di mess café Pegasus. Saat saksi keluar dari Mess saksi melihat Terdakwa yang sedang membonceng sepeda motor rambutnya ditarik oleh saksi Mahirun Alias Arun sehingga terjatuh ditanah yang akhirnya saksi Mahirun Alias Arun dapat menangkap Terdakwa dan merebut pisau yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi saat itu ikut membantu saksi Mahirun Alias Arun;
- Bahwa akibat dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek akibat tusukan pisau;
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dilakukan sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 WIB di halaman parkir Café Pegasus masuk wilayah Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara pada saat bertemu dengan saksi korban lalu dengan menggunakan sebilah pisau Terdakwa menusuk kearah tubuh saksi korban hingga mengenai punggung sebelah kiri atas;
- Bahwa sebilah pisau yang dipergunakan Terdakwa tersebut milik dari Sdr. Atok Alias Bregel;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan dilakukan terdakwa sendirian, tetapi pada saat datang ke Café Pegasus Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang , yaitu: Faix Julianto, Luki Alias Juwari, Anto Alias Bregel, dan seorang lagi tidak kenal;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek dibagian punggung sebelah kiri atas sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat di Café Doglas pisau belum Terdakwa bawa, karena pisau diberikan oleh Sdr. Atok Alias Bregel ketika sudah sampai di halama parkir Café Pegasus dan pada saat itu Terdakwa melihat sebilah pisau diambil dari dalam saku celana Sdr. Atok Alias Bregel yang kemudian diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa gunakan untuk menusuk saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian dan terdakwa telah memberikan uang untuk biaya berobat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau berbahan besi warna stainless.
- 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi biru ada bercak darah.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna krem.

Hal 8 dari 14 halaman, No. 175/Pid.B/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dan dibacakan pemeriksaan kesehatan terhadap Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar berdasarkan Visum Et Repertum RSUD LIMPUNG Nomor : 445/0089/2021 tanggal 20 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan didapat luka lecet pada punggung kiri sepanjang 3 (tiga) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, Saksi korban sedang menyapu halaman parkir Cafe Pegasus yang terletak di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang yang kemudian secara tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang salah satunya adalah Terdakwa yang bertanya kepada Saksi korban "kos e riska ne endi?" (kosnya rizka dimana?) yang kemudian dijawab Saksi korban "ora ngerti mas" (tidak tahu mas);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa yang pada saat itu sudah membawa 1 (satu) buah pisau besi stainless kemudian pisau tersebut ditusukkan oleh Terdakwa kepada Saksi korban namun korban berhasil menghindari tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membalikkan badan sehingga tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai punggung sebelah kiri bagian atas Saksi korban;
- Bahwa benar kemudian Saksi korban berteriak memanggil Saksi Mahirun Alias Arun yang sedang berada didalam Cafe Pegasus yang Saksi Mahirun Alias Arun langsung keluar mengejar Terdakwa yang kemudian dapat merebut 1 (satu) buah pisau besi stainless dari tangan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa untuk dibawa ke Polsek Limpung;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD LIMPUNG Nomor : 445/0089/2021 tanggal 20 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan didapat luka lecet pada punggung kiri sepanjang 3 (tiga) sentimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 9 dari 14 halaman, No. 175/Pid.B/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Melakukan penganiayaan ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama ANDI SAPUTRO Bin KASUM yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut



Yurisprudensi, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk ;

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwasannya Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan terhadap saksi korban Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar yaitu secara tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang salah satunya adalah Terdakwa yang bertanya kepada korban “kos'e riska ne endi?” (kosnya rizka dimana?) yang kemudian dijawab Saksi korban “ora ngerti mas” (tidak tahu mas) yang kemudian Terdakwa yang pada saat itu sudah membawa 1 (satu) buah pisau besi stainless yang kemudian pisau tersebut ditusukkan oleh Terdakwa kepada Saksi korban yang mana saksi korban berhasil menghindari tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membalikkan badan sehingga tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai punggung sebelah kiri bagian atas Saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Saksi Muhammad Nur Hafid Alias David Bin Komar berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD LIMPUNG Nomor : 445/0089/2021 tanggal 20 Agustus 2021, dengan hasil pemeriksaan didapat



luka lecet pada punggung kiri sepanjang 3 (tiga) sentimeter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti adanya suatu opzet atau suatu kesengajaan dari Terdakwa dengan maksud agar korban merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya yang dilakukan dengan cara saksi korban telah ditusuk oleh Terdakwa namun saksi korban berhasil menghindar sehingga tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai punggung sebelah kiri bagian atas Saksi korban, sedangkan Terdakwa sendiri mengetahui dengan sadar segala perbuatannya dan apa akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut yaitu akan menimbulkannya rasa sakit dan luka ataupun menjadi terganggu kesehatan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berbahan besi warna stainless, 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi biru ada bercak darah, 1 (satu) potong jaket warna hitam dan 1 (satu) potong celana panjang warna krem oleh karena barang bukti tersebut



sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya namun berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka dan terganggu kesehatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban yang dituangkan dalam surat perdamaian;
- Terdakwa telah memberikan uang guna biaya berobat saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAPUTRO Bin KASUM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau berbahan besi warna stainless.
 - 1 (satu) potong kaos warna putih kombinasi biru ada bercak darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang warna krem.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **KAMIS**, tanggal **4 NOVEMBER 2021**, oleh **GUNTORO EKA SEKTI, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn**, dan **NURACHMAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **8 NOVEMBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GATOT PURNOMO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **DEDI RIYANTO, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

GUNTORO EKA SEKTI, S.H., M.H.

NURACHMAT, S.H.

Panitera Pengganti,

GATOT PURNOMO, S.H.

Hal 14 dari 14 halaman, No. 175/Pid.B/2021/PN.Btg.